

**NASKAH PUBLIKASI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019-2039  
TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN  
PANGAN DI KECAMATAN BATANG**



Oleh:

**HANIF RIDHO RAHMANTA**

1800024199

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA**

**2022**

*JOURNAL*

**THE IMPLEMENTATION OF BATANG REGENCY REGIONAL  
REGULATIONS NUMBER 13 OF 2019 ABOUT THE SPATIAL  
PLAN OF BATANG REGENCY AREA IN 2019-2039  
TOWARD THE AGRICULTURAL LAND  
CONVERSION IN BATANG DISTRICT**



*Written by:*

Hanif Ridho Rahmanta

1800024199

*This Thesis Submitted as a Fulfillment of The Requirements  
to Attain the Bachelor Degree of Legal Studies*

***FACULTY OF LAW***

***UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN***

***YOGYAKARTA***

***2022***

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019-2039  
TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN  
PANGAN DI KECAMATAN BATANG**

*Hanif Ridho Rahmanta*

**ABSTRAK**

Alih fungsi lahan pertanian pangan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang secara tanpa izin masih banyak ditemui tanpa dilakukan penindakan yang tegas oleh pejabat berwenang. Padahal persoalan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Batang telah diatur di dalam Perda RTRW Tahun 2019-2039. Apabila permasalahan tersebut tidak mendapat penanganan yang serius oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang beserta *stakeholders* terkait akan berdampak pada ketahanan pangan di daerah maupun nasional. Permasalahan tersebut juga mengancam keseimbangan fungsi ruang dan menunjukkan penegakan hukum yang masih lemah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang penting dilaksanakan berdasarkan Perda RTRW Tahun 2019-2039 serta implementasi Perda RTRW Tahun 2019-2039 terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data yang utama digunakan adalah sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai sumber pendukung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran kepustakaan/studi dokumen dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara. Data penelitian dianalisis secara kualitatif untuk dideskripsikan menjadi lebih konkrit.

Hasil kesimpulan penelitian ini, alih fungsi lahan pertanian pangan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang penting dilaksanakan berdasarkan Perda RTRW Tahun 2019-2039 karena berlandaskan pada landasan yuridis dan sosiologis. Implementasi Perda RTRW Tahun 2019-2039 terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang belum berjalan efektif karena masih banyak ditemui masyarakat yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan secara tanpa izin dan tidak mendapat tindakan tegas dari pihak berwenang sesuai ketentuan insentif-disinsentif dan arahan sanksi.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Pengendalian, Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan.

**THE IMPLEMENTATION OF BATANG REGENCY REGIONAL  
REGULATIONS NUMBER 13 OF 2019 ABOUT THE SPATIAL  
PLAN OF BATANG REGENCY AREA IN 2019-2039  
TOWARD THE AGRICULTURAL LAND  
CONVERSION IN BATANG DISTRICT**

Hanif Ridho Rahmanta

**ABSTRACT**

*There are many cases of unauthorized agricultural land conversion in Batang District, Batang Regency, without any sanctions from the authorities. In fact, the issue of agricultural land conversion in Batang Regency has been regulated in the 2019-2039 RTRW Regional Regulation. If the problem is not seriously handled by the Government of Batang Regency and related stakeholders, it will have an impact on regional and national food security. It also threatens the balance of spatial functions and indicates weak law enforcement. This study aims to find out the reasons for the agricultural land conversion and the implementation of the 2019-2039 RTRW Regional Regulation in the agricultural land conversion in Batang District.*

*This is a normative juridical study. The main data sources were secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. In addition, this study also included primary data as a supporting source. The data were collected through library research or document study and field studies conducted through observation and interviews. Then, they were analyzed qualitatively to make them more vivid.*

*This study concludes that it is important to refer to the 2019-2039 RTRW Regional Regulation for agricultural land conversion in Batang District because it is based on juridical and sociological foundations. The implementation of the regulation on agricultural land conversion in Batang District has not been effective as there are still many people who convert agricultural land without permission and do not receive any sanctions from the authorities in accordance with the incentive/disincentive provisions and directions for a penalty.*

**Keywords:** Protection, Control, Agricultural Land Conversion.

Has been translated by  
Ahmad Dahlan Language Center



On:

13/01/2023

## A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan media vital bagi keberlangsungan hidup manusia yang diberikan Tuhan. Penggunaan tanah yang paling mendasar oleh manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan melalui kegiatan pertanian, selain itu tanah juga berfungsi sebagai media berdirinya bangunan untuk tempat tinggal dan kegiatan produktif. Sudah sewajarnya pemanfaatan fungsi tanah perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan negara Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Maka perlindungan dan kesejahteraan khususnya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di seluruh Indonesia merupakan suatu tanggung jawab bagi penyelenggara negara.

Sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya tanpa terkecuali lahan pertanian pangan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Masyarakat dan petani tentu berharap adanya seperangkat aturan

mengenai perlindungan lahan pertanian pangan, agar dapat dikelola dengan optimal untuk kesejahteraan bersama.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk dinas terkait seharusnya mampu mengelola lahan pertanian pangan secara efektif sesuai amanat konstitusi, mengingat kondisi sekarang menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan pada bidang pertanian mengakibatkan maraknya alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi nonpertanian. Terbukti sekarang ini masif sekali program-program pembangunan di berbagai daerah seperti pembangunan fasilitas umum, sarana prasarana mobilitas masyarakat, kawasan industri dan perumahan subsidi.

Kurangnya perhatian dari pemerintah setempat dan *stakeholders* terkait dalam pemberdayaan dan kesejahteraan petani serta desakan kebutuhan ekonomi menjadi masalah tersendiri bagi petani (Dolly, dkk, 2022: 3). Dampaknya semakin berkurang luas lahan pertanian pangan sebagaimana terjadi di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, yang telah mengalami penyusutan luas lahan pertanian pangan cukup signifikan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir.

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sejatinya telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 yang selanjutnya

disebut sebagai Perda RTRW Tahun 2019-2039 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut sebagai Perbup KTPR. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang memang telah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut sebagai LP2B maupun Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut sebagai LCP2B pada masing-masing kecamatan di dalam Perda RTRW Tahun 2019-2039 tersebut.

Namun, perlindungan ini seharusnya tidak sekedar menetapkan lahan pertanian pangan menjadi LP2B, tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang perlu juga mengatur bagaimana pengembangan dan pemanfaatan lahan pertanian pangan secara konsisten agar lebih optimal. Pada Lampiran V Perda RTRW Tahun 2019-2039 mengenai "indikasi program utama RTRW Kabupaten Batang Tahun 2019-2039" bidang pertanian tanaman pangan terdapat beberapa program utama daerah yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan perlindungan dan pengembangan kawasan pertanian pangan dan LP2B dalam rangka mewujudkan program ketahanan pangan nasional, yang berlangsung dari tahun 2020-2021 pada tiap kecamatan dalam Program Jangka Menengah-1/PJM-1.
2. Pemulihan kerusakan lahan. Pelaksanaannya di tiap kecamatan dalam PJM-2, PJM-3 dan PJM-4.

Data ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pengembangan LP2B hanya dilakukan dari tahun 2020-2021. Tahun 2019-2023 (Program Jangka Menengah-1/PJM-1) apabila lahan pertanian pangan mengalami kerusakan tidak dilakukan pemulihan. Permasalahan lainnya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Batang kesulitan menerapkan perlindungan hukum terhadap LP2B karena status hukum lahan pertanian pangan yang ditetapkan menjadi LP2B adalah bersertifikat hak milik pribadi bukan milik daerah. Artinya, petani secara yuridis memiliki hak atas tanah tersebut (Senjaya, 2017: 826).

Menelisik fakta ke belakang, berdasarkan Laporan Akhir Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang pada tahun 2016 (Permatasari Putri, 2016: 5) menyatakan, “LP2B di Kabupaten Batang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang pada tahun 2016 memiliki luas 27.514 hektar, tetapi di lapangan hanya terdapat 19.384 hektar”. Hal ini mengindikasikan adanya praktik alih fungsi lahan pertanian pangan untuk kepentingan umum atau secara melanggar hukum.

Temuan ini juga menjadi isu hukum bahwa penegakan hukum dalam perlindungan LP2B di Kabupaten Batang belum efektif meliputi fungsi perizinan, pengawasan dan penindakan. Berdasarkan Lampiran IV Perbup KTPR mengenai ”persyaratan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya” di dalamnya terdapat “ketentuan umum peraturan

zonasi” untuk kawasan tanaman pangan yang menyebutkan bahwa “alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilakukan untuk kepentingan umum sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”, yang selanjutnya disebut sebagai UU PLP2B.

Penjelasan mengenai “kepentingan umum” sebagaimana yang dimaksud mempunyai batasan, meliputi: “jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum/air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, sarana prasarana keselamatan umum, cagar alam serta pembangkit dan jaringan listrik”. Dengan demikian, kegiatan pembangunan perumahan oleh Pengembang/*Developer* di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yang masif dilakukan dengan cara mengalihfungsikan lahan pertanian pangan bukan kategori kepentingan umum.

Selaras dengan ketentuan di atas, Pasal 44 ayat (1) UU PLP2B menyebutkan LP2B dilindungi dan tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan. Ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU PLP2B menyatakan bahwa alih fungsi LP2B dapat dilakukan demi kepentingan umum saja, dengan persyaratan “dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, disediakan lahan pengganti

Ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU PLP2B juga menimbulkan pertanyaan, apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Batang menerapkan ketentuan hukum tersebut atau tidak. Penggantian LP2B semestinya menjadi opsi jawaban bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang atas permasalahan alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi nonpertanian di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Agar ketersediaan bahan pangan daerah maupun nasional tercukupi.

Kompleksitas permasalahan ini seharusnya menjadi perhatian bersama, tentunya peranan Bupati Batang dan jajarannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Batang sekaligus *leading sector* pertanian, pengusaha dan masyarakat agar bersinergi dalam pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan uraian latar belakang dan hipotesis di atas, menjadi alasan Penulis untuk mengangkat penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kecamatan Batang”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun fokus persoalan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengapa alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi nonpertanian di Kecamatan Batang Kabupaten Batang penting dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039?

2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi nonpertanian di Kecamatan Batang Kabupaten Batang?

### C. PEMBAHASAN

1. **Alasan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan menjadi non-Pertanian di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Penting dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039**

Perkembangan dan kemajuan suatu daerah menuntut terjadinya perubahan-perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakatnya seperti peralihan mata pencaharian dan aktivitas alih fungsi lahan. Kecamatan Batang dari pengamatan Penulis merupakan kecamatan yang paling padat di Kabupaten Batang dikarenakan pusat pemerintahan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya berada di kecamatan tersebut.

Kenaikan jumlah penduduk berdampak pada beban kebutuhan sumber daya alam, tidak bisa dipungkiri perkembangan dan kemajuan Kecamatan Batang membuat profesi petani kian ditinggalkan dan luas lahan pertanian pangan semakin menurun, akibat peralihan sumber mata pencaharian sektor pertanian ke nonpertanian. Bupati Batang dan DPRD Kabupaten Batang perlu merencanakan, mengusulkan dan menyusun secara matang ketentuan izin pemanfaatan ruang maupun upaya lain untuk mengendalikan konversi lahan pertanian pangan.

Upaya tersebut telah diwujudkan dengan pembentukan peraturan daerah sebagai instrumen kebijakan bagi pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya, hal ini merupakan konsekuensi logis adanya otonomi daerah yang diamanatkan Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain peraturan daerah, pada daerah tingkat kabupaten juga terdapat peraturan bupati.

Hadirnya Perda RTRW Tahun 2019-2039 setidaknya telah memberikan landasan bagi penyelenggara negara di Kabupaten Batang dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan secara khusus memberikan perlindungan LP2B. Berikut ini landasan yuridis dan sosiologis alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi non-pertanian

di kecamatan batang, kabupaten batang penting dilaksanakan berdasarkan Perda RTRW Tahun 2019-2039:

#### 1. Landasan Yuridis

Perbuatan hukum (*law making*) dan penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan bagian dasar sistem hukum, keduanya sama-sama bersumber pada hukum, dengan kata lain pemikiran terhadap sumber hukum merupakan masalah fundamental dalam sistem hukum yang perlu dikaji atas kompleksitas permasalahan dan solusinya, agar serasi terhadap dinamika kebutuhan masyarakat (Huda, 2014: 23). Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan ketentuan hukum yang bersifat memaksa dan mengikat serta memiliki sanksi bagi yang melanggar (Ishaq, 2018: 32).

Landasan hukum penataan ruang di Indonesia telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi aspek politik, pemerintahan dan ekonomi. Pertama, aspek politik tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Kedua, aspek pemerintahan tercantum pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang”. Ketiga, aspek ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan ketiga aspek inilah menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk mengatur pemanfaatan fungsi ruang termasuk upaya perlindungan LP2B yang telah diatur di dalam Perda RTRW Tahun 2019-2039. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mensyaratkan agar perlindungan LP2B termuat di dalam RTRW.

Fungsi utama dari Perda RTRW Tahun 2019-2039 adalah landasan hukum bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam pemanfaatan fungsi ruang dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui Perda RTRW Tahun 2019-2039

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang juga dapat menekan aktivitas alih fungsi lahan pertanian pangan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip pemanfaatan fungsi ruang ini diatur di dalam Pasal 2 UU PR yaitu diantaranya: keserasian dalam penggunaannya, keselarasan dan keseimbangan alam; keberlanjutan lingkungan guna generasi selanjutnya; perlindungan kepentingan umum; jaminan dan keadilan dalam pemanfaatan ruang. Perlindungan lahan pertanian pangan juga telah diatur secara khusus dalam UU PLP2B. Pasal 2 UU PLP2B menyebutkan asas-asas perlindungan LP2B meliputi “manfaat; keberlanjutan dan konsisten; keterpaduan; keterbukaan dan akuntabilitas; kebersamaan dan gotong-royong; partisipatif; keadilan; keserasian, keselarasan dan keseimbangan; kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; desentralisasi; tanggungjawab negara; keragaman; sosial budaya”.

Prinsip-prinsip dan asas-asas di atas tentunya telah diakomodir ke dalam Perda RTRW Tahun 2019-2039. Hasil wawancara dengan Bapak Adefira Priba Putra selaku Staf bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang tanggal 14 September 2022, diketahui Perda

RTRW Tahun 2019-2039 telah mengakomodir peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk UU PR dan UU PLP2B.

Terbukti pada Pasal 58 ayat (2) Perda RTRW Tahun 2019-2039 Pemerintah Daerah Kabupaten Batang telah menetapkan KP2B seluas 26.394 hektar. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ini terdiri dari LP2B seluas 16.675 hektar dan LCP2B seluas 9.719 hektar yang masing-masing tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Batang beserta ketetapan besaran luas lahan tersebut.

Hadirnya Perda RTRW Tahun 2019-2039 merupakan upaya penyesuaian Pemerintah Daerah Kabupaten Batang terhadap kebutuhan pembangunan jangka panjang dan akibat adanya Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut sebagai Permen ATR Nomor 1 Tahun 2018 yang menggantikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Mengingat perda RTRW sebelumnya dianggap kurang mengakomodir perlindungan LP2B khususnya di Kecamatan Batang.

Lampiran II Permen ATR Nomor 1 Tahun 2018 tersebut menjelaskan muatan RTR Kabupaten khususnya pada bidang pertanian, Pemerintah Daerah dan DPRD dapat menetapkan berapa luasan dan persebaran KP2B serta dapat digambarkan dalam peta tersendiri dan ditampalkan (*overlay*) dalam peta pola ruang. Pedoman itu lantas direalisasikan ke dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf a dan b Perda RTRW Tahun 2019-2039 yang memberikan ketetapan luasan LP2B maupun LCP2B pada setiap kecamatan.

Penetapan ini juga terlihat pada Lampiran III Perda RTRW Tahun 2019-2039 tentang peta rencana pola ruang Kabupaten Batang tahun 2019-2039 yang di dalamnya terdapat peta persebaran KP2B. Menurut keterangan Bapak Kafabiy selaku Perencana Ahli Pertama bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Bapelitbang Kabupaten Batang tanggal 16 September 2022, terdapat alasan kuat pentingnya perlindungan LP2B dilaksanakan berdasarkan Perda RTRW Tahun 2019-2039 mengingat di Kabupaten Batang belum terdapat aturan khusus terkait perlindungan LP2B.

Membahas RTRW tentu tidak lepas dengan metode yang digunakan, metode tersebut adalah berjenjang dan komplementer meliputi RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW

Kabupaten/Kota (Amir, 2018: 123). Konsepnya, RTRW yang lebih rendah dibuat dan dilaksanakan berdasarkan RTRW yang memiliki kedudukan lebih tinggi, sedangkan maksud dari komplementer adalah RTRW yang lebih rendah itu menyempurnakan RTRW yang lebih tinggi (Imamulhadi, 2021: 129).

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan ketetapan hierarki peraturan perundang-undangan dimulai dari urutan yang paling tinggi yaitu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Ketetapan ini dibuat sebagai landasan ketatanegaraan di Indonesia artinya dalam menjalankan fungsi pemerintahan penyelenggara wajib berlandaskan ketetapan hierarki tersebut.

Hierarki tersebut juga memposisikan hubungan antara pusat dan daerah secara vertikal khususnya peraturan daerah provinsi dengan peraturan daerah kabupaten/kota berdampak

pada pemberlakuan asas *Lex superiori derogat legi inferiori*. Artinya, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, sehingga peraturan daerah kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah provinsi (Badan Pengkajian MPR RI, 2017: 14).

Apabila dikaitkan dengan penelitian Penulis, berdasarkan teori jenjang norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky yang menerangkan bahwa kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan didasarkan pada hierarkinya. Maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma tertinggi dari sistem hukum di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya termasuk Perda RTRW Tahun 2019-2039 beserta aturan turunannya, harus selaras dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau norma yang lebih tinggi, seperti penetapan LP2B dalam perda yang harus mengacu UU PLP2B. Keterangan dari Bapak Kafabiy selaku Perencana Ahli Pertama bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Bapelitbang Kabupaten Batang tanggal 16 September 2022, diketahui penetapan KP2B di tingkat kabupaten atas dasar rekomendasi pusat/provinsi.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit terkait pembagian luas KP2B pada tiap Kabupaten di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yang selanjutnya disebut sebagai Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Ketentuan Pasal 74 A Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 telah mengamanatkan “dalam rangka perwujudan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan provinsi dilakukan dengan pengendalian luasan kawasan pertanian pangan paling sedikit 1.025.255 hektar yang tersebar pada setiap kabupaten/kota”.

Senada dengan ketentuan di atas, perintah penetapan KP2B agar tercantum dalam Perda RTRW Kabupaten juga disebutkan dalam UU PLP2B yang termuat dalam ketentuan peralihan. Pasal 75 ayat (1) ketentuan peralihan UU PLP2B, berbunyi “RTRW Kabupaten/Kota yang belum menetapkan KP2B, LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud Pasal 18 disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Ketentuan Pasal 74 A Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Pasal 75 UU PLP2B menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk menetapkan KP2B pada Perda RTRW Tahun 2019-2039. Dari sini, kita dapat menilai Perda RTRW Tahun 2019-2039 cukup komprehensif untuk dijadikan dasar perlindungan lahan pertanian pangan di Kecamatan Batang, karena dibentuk berlandaskan teori jenjang norma di atas.

Pernyataan dari Bapak Margo Santoso selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang saat wawancara tanggal 21 September 2022, diketahui Perda RTRW Tahun 2019-2039 dan aturan turunannya sudah cukup jelas mengatur ketentuan perizinan pemanfaatan ruang berdasarkan pola ruang. Izin merupakan satu diantara beberapa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Perda RTRW Tahun 2019-2039 yang terdiri dari “ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi”.

## 2. Landasan Sosiologis

Perlu diketahui terlebih dahulu belakangan ini Kabupaten Batang mengalami perkembangan yang cukup pesat pada bidang

industri, sektor sekunder dan tersier jauh lebih berkembang dibandingkan sektor primer. Selaras dengan pernyataan tersebut menurut Bapak Margo Santoso selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang tanggal 21 September 2022, diketahui di Batang terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Kawasan Industri Terpadu Batang seluas 4.300 hektar yang berada di Kecamatan Gringsing.

Melansir artikel Liputan6.com oleh Tira Santia, yang berjudul “Jadi Kawasan Industri Raksasa, KIT Batang Bakal Serap 282 Ribu Pekerja”, diakses pada hari Rabu, 23 November 2022 dari <https://m.liputan6.com/bisnis/read/5009090/jadi-kawasan-industri-raksasa-kit-batang-bakal-serap-282-ribu-pekerja>, Kawasan Industri Terpadu Batang ini diperkirakan beroperasi pada pertengahan tahun 2023 dan menyerap 280.000 tenaga kerja. Dari sini sedikit memberikan gambaran, ke depannya profesi petani kian ditinggalkan dan ketersediaan lahan pertanian pangan semakin berkurang.

Merujuk Kabupaten Batang dalam Angka 2022 produk publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang yang diakses pada tanggal 21 November 2022 dari <https://batangkab.bps.go.id/indicator/40/133/1/penduduk-per->

kecamatan-di-kabupaten-batang.html, diketahui jumlah penduduk di Kecamatan Batang paling banyak se-kabupaten yaitu berjumlah 127.832 jiwa pada tahun 2019 dan 133.738 jiwa pada tahun 2020 serta 135.108 jiwa pada tahun 2021. Kepadatan penduduk akan berbanding lurus dengan kebutuhan tempat tinggal dan kegiatan ekonomi yang besar pada daerah tersebut.

Data Kabupaten Batang dalam Angka 2022 produk publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang yang diakses pada tanggal 21 November 2022 dari <https://batangkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/db9f3354c1328da4a782/kabupaten-batang-dalam-angka-2022.html>, menunjukkan investasi di Kabupaten Batang tahun 2021 paling banyak adalah sektor tersier khususnya bidang perdagangan dan reparasi berjumlah 81 proyek serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran berjumlah 50 proyek. Proyek-proyek inilah yang disinyalir penyebab alih fungsi lahan pertanian pangan di Kecamatan Batang.

Sudah benar Pemerintah Daerah Kabupaten Batang telah menetapkan LP2B ke dalam Perda RTRW Tahun 2019-2039 yang tersebar pada tiap kecamatan. Perda RTRW Tahun 2019-2039 berfungsi sebagai landasan bagi masyarakat dan penyelenggara negara untuk memanfaatkan ruang yang sesuai

dengan prinsip keselarasan, keseimbangan dan keberlanjutan, sekaligus menjembatani kebutuhan-kebutuhan kegiatan ekonomi masyarakat di atas.

Praktiknya penetapan LP2B pada Perda RTRW Tahun 2019-2039 tidak lantas membuat masyarakat mematuhi hal tersebut, tidak sedikit masyarakat yang menggunakan fungsi ruang dengan mengabaikan arahan dalam RTRW maupun setelah perizinannya ditolak karena tidak sesuai RTRW. Analisa Penulis, adanya benturan hukum terhadap hak atas lahan yaitu status hukum lahan LP2B adalah lahan yang berstatus sertifikat hak milik pribadi bukan milik daerah.

Permasalahan tersebut sebenarnya telah diantisipasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang pada saat penyusunan Perda RTRW Tahun 2019-2039. Penjelasan dari Bapak Kafabiy selaku Perencana Ahli Pertama bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Bapelitbang Kabupaten Batang tanggal 16 September 2022, diketahui penyusunan RTRW pasti mempertimbangkan bagaimana proyeksi dari situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat ke depan, sehingga perselisihan atau sengketa kepentingan atas lahan pertanian pangan dapat diminimalisir.

## **2. Implementasi Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan menjadi non-Pertanian di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang**

Alih fungsi lahan pertanian atau konversi lahan pertanian pangan menjadi nonpertanian merupakan tindakan yang dapat mempengaruhi stabilitas pangan dalam suatu negara. Faktor utamanya adalah kebutuhan masyarakat terhadap lahan yang begitu besar untuk keperluan pada bidang nonpertanian seperti industri barang dan jasa, makanan dan minuman, permukiman serta perkantoran, tetapi jumlah lahan yang tersedia terbatas.

Merujuk Kabupaten Batang dalam Angka 2022 produk publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang yang diakses pada tanggal 21 November 2022 dari <https://batangkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/db9f3354c1328da4a782/kabupaten-batang-dalam-angka-2022.html>, diketahui luas lahan pertanian pangan khususnya tanaman padi di Kecamatan Batang dari tahun 2018-2021 terus mengalami penyusutan dengan jumlah sebesar 1.084 hektar. Alih fungsi lahan pertanian pangan hanya dapat dilakukan masyarakat apabila telah memenuhi

persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme perizinan.

Mekanisme perizinan tersebut berupa Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disebut IPPT, yang dilakukan dengan cara Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional wilayah setempat (Handari, 2012: 58). Penjelasan dari Bapak Margo Santoso selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dari wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 September 2022, diketahui IPPT telah digantikan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR.

Perubahan nomenklatur ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang sedikitnya merubah beberapa nomenklatur dalam UU PR. Melansir dari artikel Kompas.com oleh Ardiansyah Fadli yang berjudul “KKPR Berlaku Serentak 2 Juni 2021, Bagaimana Perizinan Berusaha?” diakses pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 dari <https://www.kompas.com/properti/read/2021/05/04/080000421/kkpr-berlaku-serentak-2-juni-2021-bagaimana-perizinan-berusaha>, bahwa izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang lainnya diganti

dengan KKPR melalui layanan sistem *Online Single Submission* (OSS).

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang telah mengatur perlindungan lahan pertanian pangan dalam Perda RTRW Tahun 2019-2039 dan Perbup KTPR. Pengaturan perlindungan lahan pertanian pangan yang lebih tinggi diatur dalam UU PLP2B dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang juga menetapkan secara tegas terkait pengendalian pemanfaatan ruang termasuk alih fungsi lahan pertanian pangan di dalam Perda RTRW Tahun 2019-2039. Pasal 71 ayat (1) Perda RTRW Tahun 2019-2039 berbunyi pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf f Perda RTRW Tahun 2019-2039, dilaksanakan berdasarkan “ketentuan umum peraturan zonasi; ketentuan perizinan; ketentuan insentif dan disinsentif; dan arahan sanksi”.

#### 1. Ketentuan Umum Peraturan Zona Pembagian Fungsi Ruang

Pasal 1 angka 95 Perda RTRW Tahun 2019-2039 menerangkan “ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah aturan umum yang berisi persyaratan

pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendaliannya untuk tiap peruntukan/fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW kabupaten”. Menurut Pasal 122 Perda RTRW Tahun 2019-2039, menerangkan bahwa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tanaman pangan diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. diperkenankan dalam mengembangkan dan mengelola sistem jaringan pengairan sawah;
- b. diperkenankan dalam mendirikan bangunan sarana prasarana penunjang pertanian pangan dengan mengikuti ketentuan yang ada;
- c. diperkenankan dalam melakukan alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum sesuai ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan;
- d. diperkenankan dalam melakukan usaha ternak dan budidaya ikan dengan secara terbatas;
- e. dilarang tumbuhnya aktivitas perkotaan di sepanjang jalan yang dibangun di atas lahan sawah; dan
- f. dilarang kegiatan yang dapat berpotensi merusak lahan pertanian pangan, termasuk mengurangi unsur hara yang terkandung di dalam tanah dan bukan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan teori norma peraturan perundang-undangan, suatu peraturan dibuat dan dilaksanakan berdasarkan prinsip jenjang norma, seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky yang tertuang dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*”. Di dalam buku tersebut menyebutkan, sebuah norma hukum ketatanegaraan senantiasa berlapis dan bertingkat, artinya berlakunya norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (Berry, 2018: 88).

Apabila dikaitkan dengan penelitian Penulis, maka ketentuan Pasal 122 huruf c dan huruf f Perda RTRW Tahun 2019-2039 di atas yang menyebutkan “alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan” dan penjelasan “kepentingan umum” tersebut diterangkan lebih lanjut di dalam Perbup KTPR sebagai aturan turunan dari Perda RTRW Tahun 2019-2039 telah sesuai dengan teori peraturan perundang-undangan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Hans Nawiasky yang mengklasifikasikan norma menjadi empat yaitu sebagai berikut (Rozali, 2013: 32):

- a. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
- b. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);

- c. *Verordnung* (aturan turunan/pelaksana) dan;
- d. *Autonome Satzung* (aturan otonom).

Penerapan prinsip jenjang norma ini juga terlihat dalam Lampiran IV Perbup KTPR terkait kepentingan umum sebagaimana dimaksud di atas adalah sesuai ketentuan di dalam UU PLP2B. Kepentingan umum meliputi “kepentingan pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam serta pembangkit dan jaringan listrik”.

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang juga telah menerapkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU PLP2B mengenai syarat alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum, salah satunya adalah kewajiban adanya lahan pengganti. Hasil wawancara dengan Bapak Kafabiy selaku Perencana Ahli Pertama bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Bapelitbang Kabupaten Batang tanggal 16 September 2022, diketahui penggantian LP2B untuk kepentingan umum pernah dilakukan oleh PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) pada waktu pembangunan PLTU Batang tahun 2019 dengan lokasi lahan berada di Kecamatan Tulis.

Pasal 122 huruf e Perda RTRW Tahun 2019-2039 menegaskan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang melarang adanya aktivitas perkotaan di sepanjang jalan yang mengorbankan lahan sawah dalam pembangunannya. Lampiran IV Perbup KTPR menerangkan yang dimaksud dengan aktivitas perkotaan tersebut meliputi kegiatan “perumahan, perdagangan barang dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, transportasi, sumber daya air dan ruang terbuka nonhijau serta kawasan sektor informal”.

Berbeda dengan argumen di atas, dari hasil wawancara dengan Bapak Irhas F. Wibowo selaku Sub Koordinator Sarana Prasarana Tanaman Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang tanggal 20 September 2022, diketahui setiap tahunnya rata-rata 16 hektar lahan pertanian sawah di Kabupaten Batang beralih fungsi ke nonpertanian. Kenyataan di lapangan lebih dari jumlah tersebut karena banyak yang tidak berizin.

Alih fungsi lahan pertanian pangan khususnya di Kecamatan Batang yang paling mencolok adalah karena pembangunan perumahan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang karena perumahan bukan kategori kepentingan umum yang dimaksud. Terjadinya penurunan luas

lahan pertanian sawah tentu berpengaruh besar terhadap rata-rata jumlah produksi padi tahunan.

Merujuk Kabupaten Batang dalam Angka 2022 produk publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang yang diakses pada tanggal 21 November 2022 dari <https://batangkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/db9f3354c1328da4a782/kabupaten-batang-dalam-angka-2022.html>, diketahui produksi Gabah Kering Panen (GKP) di Kecamatan Batang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan yang signifikan yaitu sejumlah 64.259,26 kuintal. Jika terus dibiarkan dapat mengancam ketahanan pangan di Kabupaten Batang.

## 2. Ketentuan Perizinan

Perizinan dalam konteks tata ruang adalah upaya penyelenggara negara untuk mengontrol pemanfaatan fungsi ruang di suatu wilayah agar berdasarkan RTR, sedangkan dalam konteks alih fungsi lahan pertanian pangan yaitu izin digunakan sebagai bentuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan. Izin diberikan berdasarkan ketentuan teknis dan persyaratan administrasi, apabila belum terdapat aturan khusus sebagai dasar dikeluarkannya izin tersebut, maka izin didasarkan pada RTR yang berlaku (Sutaryono, Dkk, 2020: 82).

Pasal 137 ayat (1) Perda RTRW Tahun 2019-2039 menerangkan “pemberian izin pemanfaatan ruang oleh pejabat berwenang didasarkan pada rencana struktur ruang dan pola ruang dalam peraturan daerah ini”. Pasal 137 ayat (12) Perda RTRW Tahun 2019-2039, menerangkan “jenis-jenis izin pemanfaatan ruang yaitu izin prinsip, izin lokasi, IPPT, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin lain sesuai peraturan perundang-undangan”.

Izin yang digunakan dalam alih fungsi lahan pertanian pangan (lahan sawah) menjadi nonpertanian oleh Pemohon adalah IPPT. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, tanggal 26 September 2022 diketahui ketentuan perizinan dalam Perda RTRW Tahun 2019-2039 dan aturan turunannya oleh penyelenggara negara di Kabupaten Batang telah diimplementasikan dengan baik.

Terbukti dari data register IPPT pada tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam penelitian ini, masyarakat yang hendak memohon IPPT hanya dapat diperoleh apabila jenis kegiatan yang dimohonkan untuk penggunaan ruang sesuai dengan arahan tata ruang. Meskipun realitanya masyarakat memilih membangun tanpa izin, sebagaimana disampaikan oleh

Bapak Adefira Priba Putra selaku Staf bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang, tanggal 14 September 2022 kepada Penulis.

Hasil wawancara dengan Bapak Adefira Priba Putra selaku Staf bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang tanggal 14 September 2022, diketahui permohonan izin alih fungsi lahan jika tidak sesuai RTRW maka ditolak, namun hampir semua pemda rasanya kesulitan dalam pengawasan/pengendalian. DPUPR tidak melihat status sertifikat lahan Pemohon, melainkan mengikuti ketentuan yang ada sesuai RTRW.

Penetapan LP2B memang telah diatur dalam Perda RTRW Tahun 2019-2039 dan Perbup KTPR, namun ketentuan Pasal 58 ayat (2) Perda RTRW Tahun 2019-2039 maupun Perbup KTPR tidak menyebutkan lokasi pasti LP2B. Mengingat Perda RTRW Tahun 2019-2039 belum menerapkan sistem *by name by address* yang menyebutkan secara spesifik lokasi persebaran fungsi ruang, sehingga berpotensi terjadi perbedaan dalam menentukan fungsi ruang yang sebenarnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Adefira Priba Putra selaku Staf bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang tanggal 14 September 2022,

diketahui pengaturan pembagian pola ruang tidak dapat sampai detail menyebutkan lokasinya, tetapi bisa dilakukan dengan pengecekan titik koordinat melalui website [gistaru.atrbpn.go.id](http://gistaru.atrbpn.go.id) milik Kementerian ATR. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang juga telah memiliki sistem dan aplikasi yang sama untuk mengetahui pembagian pola ruang yaitu [bs3.batangkab.go.id](http://bs3.batangkab.go.id) dan *batang smart spatial system*.

### 3. Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Insentif-disinsentif dapat dikategorikan menjadi fiskal maupun nonfiskal berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Atmawidjaja, Dkk, 2015: 5). Menurut ketentuan yang ada di dalam Pasal 38 ayat (5) UU PR, menerangkan pihak yang dapat memberikan insentif-disinsentif dan pihak yang berhak menerimanya yaitu “pemerintah kepada pemerintah daerah; pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan pemerintah kepada masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU PR, insentif adalah “perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urunan saham; pembangunan infrastruktur; kemudahan perizinan; penghargaan”. Disinsentif

adalah “perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR berupa pengenaan pajak yang tinggi; pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, penalti”.

Pasal 38 UU PLP2B menerangkan bahwa insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan kepada petani yaitu berupa “keringanan PBB; pembangunan infrastruktur pertanian; pembiayaan penelitian dan pengembangan benih unggulan pasar; kemudahan dalam mengakses informasi-teknologi; penyediaan sarana dan prasarana produksi; jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan; penghargaan”. Pasal 42 UU PLP2B berbunyi disinsentif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 huruf b UU PLP2B berupa pencabutan insentif bagi petani karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 34 UU PLP2B yaitu menjaga, memelihara dan memanfaatkan lahan miliknya yang ditetapkan menjadi LP2B.

Pasal 139 ayat (3) Perda RTRW Tahun 2019-2039 menerangkan “Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dapat memberikan insentif kepada kecamatan, kelurahan/desa dalam bentuk ganti kerugian; subsidi silang; penyediaan sarana-prasarana penunjang kegiatan masyarakat; dan publikasi atau

promosi daerah jika diperlukan”. Pasal 139 ayat (4) Perda RTRW Tahun 2019-2039, “Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dapat memberikan insentif kepada masyarakat umum dalam bentuk ganti kerugian; keringanan/pembebasan atas pungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah; imbalan; sewa ruang dan urun saham; penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan masyarakat; penghargaan bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya; dan mekanisme perizinan yang mudah”.

Keterangan Bapak Kafabiy selaku Perencana Ahli Pertama bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Bapelitbang Kabupaten Batang tanggal 16 September 2022, insentif yang diberikan dalam bidang pertanian lebih ke penganggaran dan pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani. Sebaliknya, keterangan Bapak Irhas Fredy Wibowo selaku Ahli Muda – Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang tanggal 20 September 2022, insentif yang diberikan dalam bidang pertanian kurang menarik yaitu berupa subsidi pupuk kepada petani.

Kenyataannya memang demikian masyarakat kurang mendapat manfaat langsung atas adanya ketentuan insentif di atas, faktor utamanya adalah keterbatasan anggaran sehingga

beberapa insentif yang telah diberikan juga tidak berjalan optimal, meskipun perwujudan insentif tersebut juga dapat dilakukan melalui penyaluran dan penggunaan dana desa. Persoalannya, para petani yang hendak mengusahakan LP2B miliknya tidak memperoleh manfaat langsung atas penetapan lahan pertanian miliknya menjadi LP2B.

Pasal 140 ayat (4) Perda RTRW Tahun 2019-2039 berbunyi “disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang kepada masyarakat umum meliputi investor, lembaga komersial, perorangan dan sebagainya dalam bentuk pajak/retribusi tinggi; pengenaan ganti kerugian; penalti; persyaratan khusus dalam mekanisme perolehan izin; dan penyediaan sarana-prasarana kegiatan masyarakat yang terbatas”. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sejatinya sudah melaksanakan ketentuan disinsentif untuk perubahan fungsi LP2B yaitu berupa pengenaan kompensasi dan persyaratan khusus proses perizinan terkait kewajiban PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) untuk mengganti lahan pertanian pangan.

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam pelaksanaan pemanfaatan fungsi ruang berdasarkan RTRW sudah ditunjukkan, tetapi tidak pada masyarakat secara perorangan. Padahal bentuk-bentuk disinsentif tersebut menurut

Penulis lebih humanis dan efektif daripada upaya pemberian sanksi administrasi yang terkesan represif dan tidak adil bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

#### 4. Arahan Sanksi

Negara Indonesia adalah penganut sistem *welfare state* (negara kesejahteraan) yang artinya campur tangan pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat cukup besar, hampir setiap lini kehidupan masyarakat negara hadir. Penetapan sanksi administrasi untuk perlindungan LP2B dalam rangka menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional adalah salah satu bentuk perwujudan pemerintah dalam menerapkan sistem negara *welfare state*.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B), memberikan ketentuan apabila terjadi pelanggaran LP2B, pelaku dapat dikenai sanksi administrasi maupun pidana. Sedikit berbeda dengan Perda RTRW Tahun 2019-2039, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang arahan sanksi yang diberikan sebatas sanksi administrasi, sedangkan sanksi pidananya diatur pada BAB berbeda.

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang lebih mengupayakan pengendalian pemanfaatan ruang melalui sanksi administrasi dibandingkan sanksi pidana. Pemberlakuan sanksi administrasi ini diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Perda RTRW Tahun 2019-2039 terhadap “pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; ketentuan peraturan zonasi; pemanfaatan ruang tidak berizin berdasarkan RTRW Kabupaten; pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten; persyaratan izin pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kabupaten; pemanfaatan ruang yang mengganggu mobilitas terhadap kawasan milik umum sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan pemanfaatan ruang melalui izin yang diperoleh tanpa ketentuan dan persyaratan yang sah”.

Pasal 142 ayat (2) Perda RTRW Tahun 2019-2039 berbunyi “pelanggaran pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g Perda RTRW Tahun 2019-2039, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan publik; penyegelan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan denda”.  
Pasal 142 ayat (3) Perda RTRW Tahun 2019-2039 berbunyi

“pelanggaran pada ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan publik; penyegelan lokasi; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan denda”.

Keterangan Bapak Irhas Fredy Wibowo selaku Ahli Muda – Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang, tanggal 20 September 2022, pelaksanaan tindakan terhadap pelaku alih fungsi lahan sebatas tidak dikeluarkannya izin belum sampai ke tindakan represif. Pernyataan ini dibenarkan oleh Bapak Adefira Priba Putra selaku Staf bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang saat wawancara pada tanggal 14 September 2022, alasannya pertimbangan sosial masyarakat dan keterbatasan anggaran untuk mengeksekusi.

Sesuai peraturan perundang-undangan pelaku alih fungsi LP2B wajib bertanggungjawab sepenuhnya, mirisnya apabila tidak diindahkan oleh pelaku maka tidak ada tindak lanjut. Keterangan Bapak Kafabiy selaku Perencana Ahli Pertama bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Bapelitbang Kabupaten Batang tanggal 16 September 2022, diketahui kendala dalam implementasi Perda RTRW Tahun 2019-2039 yaitu kurangnya personil penegakan dan anggaran

serta tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS bidang penataan ruang.

Berdasarkan teori berlakunya hukum, peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan agar dapat diberlakukan atau untuk memiliki kekuatan dan kedudukan hukum. Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, setidaknya terdapat tiga aspek kekuatan dari berlakunya peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi aspek sosiologis, yuridis dan filosofis (Ishaq, 2018: 55).

- a. Aspek sosiologis (*Soziologische Geltung*) yaitu hukum sebagai perwujudan dari kaidah-kaidah/norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya;
- b. Aspek yuridis (*Juristische Geltung*) yaitu suatu produk hukum dapat berlaku secara yuridis apabila telah memenuhi ketentuan formil dan materiil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Aspek filosofis (*Filosofische Geltung*) yaitu hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila sesuai dengan falsafah bangsa yang berasal dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai *staatsfundamentalnorm*. Untuk mencapai sebuah keberlakuan filosofis, maka harus dimasukan norma ideal suatu masyarakat.

Ketiga aspek hukum ini sejatinya telah termaktub di dalam Perda RTRW Tahun 2019-2039. Hal ini tercermin melalui tujuan penataan ruang dalam Pasal 5 Perda RTRW Tahun 2019-2039 yaitu “terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang memiliki daya tarik investor pada sektor industri, pertanian, perikanan dan pariwisata dengan mempertimbangkan aspek lingkungan yang kondusif, nyaman, produktif dan keberlanjutan”, demi kepentingan masyarakat saat ini dan generasi yang mendatang.

Menurut Bapak Tri Adi Susanto selaku Kepala bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang tanggal 14 September 2022, kendala lain penerapan RTRW yaitu kurang memaksimalkan tugas dan fungsi terutama sesuai indikasi program utama pada masing-masing dinas sebagai penanggungjawab sektoral. Keterangan Bapak Adefira Priba Putra selaku Staf bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang saat wawancara tanggal 14 September 2022 yaitu upaya untuk mengatasi alih fungsi lahan lebih mengarah ke upaya preventif

seperti sosialisasi RTRW melalui forum penataan ruang yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, perwakilan masyarakat.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

1. Alih fungsi lahan pertanian pangan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang penting dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 karena berlandaskan pada landasan yuridis dan sosiologis. Landasan yuridis yang dimaksud yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 beserta aturan turunannya telah berlandaskan prinsip jenjang norma teori peraturan perundang-undangan dalam upaya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sedangkan pada landasan sosiologisnya, kebutuhan tempat tinggal dan kegiatan ekonomi masyarakat yang begitu besar di Kecamatan Batang sudah seharusnya terdapat seperangkat aturan dalam mengatur pemanfaatan fungsi ruang demi terwujudnya keselarasan, keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang belum berjalan efektif karena masih banyak ditemui masyarakat yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan menjadi nonpertanian secara tanpa izin, namun tidak mendapat tindakan tegas dari pihak berwenang sesuai ketentuan insentif-disinsentif dan arahan sanksi.

## 2. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang beserta jajarannya perlu mengembangkan perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang menerapkan sistem *by name by address* untuk memberikan kepastian data *spatial* fungsi ruang secara pasti dan rinci lokasi persebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Opsi lainnya dari penerapan sistem *by name by address* adalah dengan membuat aturan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 terkait perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan menerapkan sistem tersebut ke dalamnya.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang beserta jajarannya perlu mengoptimalkan ketentuan pengendalian fungsi ruang terhadap perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, salah satu upayanya dengan mengaktifkan kembali Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang untuk membantu fungsi pengawasan dan penindakan, serta melaksanakan ketentuan insentif-disinsentif dan arahan sanksi sebagaimana mestinya. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang melalui dinas terkait juga wajib mengoptimalkan tugas dan fungsinya terutama sesuai indikasi program utama pada masing-masing dinas sebagai penanggungjawab sektoral sebagaimana telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 guna kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Afrizal, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Amiruddin. & Asikin, H.Z. (2012). *Pengantar Metode Pelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin. & Asikin, H.Z. (2019). *Pengantar Metode Pelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo.
- Arba. (2017). *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmawidjaja, E.S., Zaldy, S., & Chusaini, H.A. (2015). *Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Kedungsepur*. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.
- Badan Pengkajian MPR RI. (2017). *Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI & Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. (2022). *Kabupaten Batang dalam Angka 2022*. Batang: BPS Kabupaten Batang.
- Huda, N. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, N. & Nazriyah, R. (2019). *Teori & Peraturan Perundang-Undangan*. Kota tidak ditemukan: Penerbit tidak ditemukan.
- Ibrahim, J. (2016). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, B.J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Koesnadi, H. (2005). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: University Press.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Subardjo. (2016). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: CV. MARKUMI.
- Sutaryono, Riyadi, R., & Widiyantoro, S. (2020). *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press.
- Wahid, A.M.Y. (2014). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana.
- Widodo, H. & Perwitasari, D. (2020). *Hukum Tata Ruang*. Surabaya: Unesa University Press.
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

## **B. Jurnal**

- Alinda, S.N., Setiawan, A.Y., & Sudrajat, A. (2021). Alih Fungsi Lahan dari Sawah Menjadi Perumahan di Kampung Gumuruh Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. *Jurnal Geografi Geoarea*, 04(02). doi: doi tidak ditemukan
- Amir, N. (2018). Aspek Hukum Penataan Ruang terhadap Alih Fungsi Lahan dalam rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1). doi: doi tidak ditemukan
- Berry, M.F. (2018). Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, 2(2). doi: <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law>.
- Dolly, F.I., Purnaweni, H., Kismartini, K., & Susanti AS, M. (2022). Peranan *Stakeholders* Di Kabupaten Bungo, Jambi dalam Pencegahan Praktek Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-

Pertanian: Tinjauan Dari Perspektif *Governance*. *Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM*, 8(1). doi: <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v8i1.301>

Imamulhadi. (2021). Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas dan Norma. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1). doi: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.146>

Permatasari, P. (2016). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Batang (Studi Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Batang dikaitkan dengan Tujuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 10(2). doi: doi tidak ditemukan

Senjaya, I.W. (2017). Kebijakan Publik Perlindungan Lahan Pertanian Di Kabupaten Batang: Analisis Teori David Easton. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4). doi: doi tidak ditemukan

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039

Peraturan Bupati Batang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Batang

#### **D. Tesis dan Disertasi**

Handari, A.W. (2012). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang*. (Tesis Magister, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia).

Meirina, L.V. (2017). *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terkait Pembangunan Perumahan di Kabupaten Malang*. (Tesis Magister, Universitas tidak ditemukan, Malang, Indonesia).

#### **E. Website**

Rozali, R. (2013). Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan. Diakses pada 18 Juni 2022 dari <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>

Kabupaten Batang Dalam Angka 2022. Diakses pada tanggal 21 November 2022 dari <https://batangkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/db9f3354c1328da4a782/kabupaten-batang-dalam-angka-2022.html>

Kecamatan Batang Dalam Angka 2022. Diakses pada tanggal 20 November 2022 dari <https://batangkab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Kecamatan+Batang+dalam+angka&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilan>